

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar merupakan penerimaan pajak. Pemerintah menggunakan pajak buat pembiayaan pembangunan nasional. Manfaat asal pajak sendiri yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan juga wahana dan prasarana umum lainnya. Pentingnya pajak pada pembangunan nasional membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Agustiningsih, 2016).

(Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, namun pula merupakan hak bagi setiap masyarakat negara guna ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan tersebut sinkron dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Salah satu asal penerimaan terbesar Negara merupakan Pajak. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara guna membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional serta pengeluaran Negara, agar Negara bisa menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber berasal penerimaan pajak. Sebagaimana yang akan dilampirkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

## Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	1.424,00	1.315,90	92%
2019	1.577,60	1.332,10	84,4%
2020	1.198,80	1.019,56	85,65%

Sumber : Lakin DJP 2020

Dari Tabel 1.1 dapat terlihat dalam tabel tersebut bahwa capaian realisasi penerimaan pajak cenderung target yang telah ditetapkan belum pernah tercapai, terlebih ditahun 2018 yaitu sebesar 92% dari realisasi penerimaan pajak sebesar 1.315,90 Triliun yang bahkan mengalami penurunan sebesar 8,8% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 84,4% dari 1.332,10 Triliun pada tahun itu mengalami peningkatan pada tahun tersebut kemudian pada tahun 2020 sebesar 85,65% realisasi penerimaannya 1.019,56 Triliun yang terdapat penurunan yang signifikan pada tahun tersebut maka dari ditemukan bawa realisasi penyampaian Surat Pelaporan Tahunan Pajak masih jauh dari target.

Menurut Rahayu (2013:111) Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, serta pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak sebagaimana ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam penelitian ini yaitu tentang Penerapan Sistem e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem yang lebih sederhana pada pelaporan pajak menggunakan sistem e-Filing, dengan adanya sistem pelaporan pajak menggunakan e-Filing bisa memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari, Pada hal tersebut wajib pajak bisa melaporkan SPT-nya meskipun di hari libur. Maka sistem ini sangat berguna untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dengan menggunakan alasan sibuk. Dengan adanya sistem e-Filing ini dapat mengurangi biaya yang disebabkan asal penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan sistem e-Filing ini.

Menurut keputusan yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 adalah peluncuran sistem e-Filing dapat membantu memudahkan Wajib Pajak. Sistem e-Filing yaitu sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016). Sistem e-filing dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu para wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Sistem ini bersifat pribadi yang artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain, selain itu tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya.

Tingkat pemahaman perpajakan ialah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan

perpajakan (Sholichah, 2005). Pemahaman yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 4 perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Kesadaran adalah kondisi pemahaman atau mengetahui. Kesadaran warga negara adalah kondisi di mana warga negara mendapatkan atau menyadari kebebasan dan komitmen biayanya. Kesadaran Wajib Pajak tentang besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber dana negara banyak dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Jatmiko, 2006). (Manik, 2009) Wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.
4. Menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak dengan benar.

Rendahnya kesadaran para wajib pajak dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assessment system) yaitu kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib

pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang (Lerche, 1980) dalam (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan uraian diatas, maka perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah aspek variabel yang digunakan maka peneliti mengangkat kepatuan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Objek penelitian. Dikarenakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi masih kurang memahami mengenai sistem e-filing dan ilmu perpajakan. Selain itu, tingkat pemahaman perpajakan melaporkan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya agar wajib pajak sadar atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa teori yang relevan dalam penelitian saat ini yaitu teori Theory Of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model. Sehingga memotivasi peneliti untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Sistem E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan baan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan literatur tentang Penerapan Sistem e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu terutama dibidang perpajakan yang diperoleh saat perkuliahan.

- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya.

c. Bagi Pihak Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi tambahan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami topik dalam penelitian ini.

